

## ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang kompleks dan terorganisir, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi serta mengganggu stabilitas sistem keuangan negara. Pengaturan perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 masih berorientasi pada pendekatan *Conviction-Based*, yang mensyaratkan adanya putusan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masih kelemahan dalam pengaturan tersebut. Pengaturan dalam undang-undang *a quo* belum sepenuhnya selaras dengan instrumen internasional khususnya terkait mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture)*. Penelitian ini membahas urgensi penguatan pengaturan *NCB Asset Forfeiture* sebagai upaya pemulihan aset dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum mengakomodasi mekanisme *NCB Asset Forfeiture* secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui pembenahan terhadap undang-undang *a quo* dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Perampasan Aset, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Asset Recovery.***